



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor : 028/Bawaslu Prov.JT-II/PM.06.02/III/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

di -

Karanganyar

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Mojogedang/14.17/II/2019. Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Hukum Lainnya dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Karanganyar, 04 Maret 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA,**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H